



PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BURUH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Herlina Hanum Harahap
Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah
Email : linahrp4@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan kerja adalah untuk menjamin hak hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin keselamatan serta menghindarkan dari perlakuan deskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Hal ini merupakan esensi dari disusunnya Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Menurut Abdul Hakim dan Yusuf Subkhi Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya Sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan keselamatan kerja buruh berdasarkan UU No 13 Tahun 2003. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap keselamatan kerja belum begitu optimal karena masih ada beberapa buruh ang mengabaikan keselamatan kerja.

Kata kunci : Perlindungan, Keselematan, Kerja dan Buruh.

ABSTRACT

protection is to guarantee the basic rights of workers/laborers and ensure safety and avoid discriminatory treatment on any basis to realize the welfare of workers and their families, while taking into account developments in the progress of the business world and the interests of employers. This is the essence of the drafting of Law No. 13 of 2003 concerning manpower. According to Abdul Hakim and Yusuf Subkhi, labor protection is intended to guarantee the continuation of a harmonious working relationship system without being accompanied by pressure from the strong to the weak. The problem of this research is how to protect workers' work safety based on Law No. 13 of 2003. The method used in this research is normative-empirical juridical or known as field research, namely studying applicable legal provisions and what happens in reality in society. Based on this research What has been done for work safety has not been optimal because there are still some workers who ignore work safety.

Keywords: Protection, Safety, Work and Labor.



PENDAHULUAN

Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja kepada orang lain. bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut buruh atau pekerja. Namun pada kenyataannya terdapat pekerja yang belum mendapatkan hak haknya sebagai mestinya. Hampir setiap tahun kita membaca dan menyaksikan pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik, mengenai ratusan bahkan ribuan tenaga kerja/buruh yang berujuk rasa di sejumlah instansi. Apa yang mereka inginkan sehingga rela berkorban waktu, tenaga dan bahkan biaya yang tidak sedikit dalam kegiatan ini. Pada umumnya berkisar masalah hak normatif dan masalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Berita mengenai buruh yang berujuk rasa karena menuntut permasalahan mereka diselesaikan secara adil adalah sah sah saja sepanjang dilakukan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Secara historis lahirnya hukum perburuhan didunia terkait erat dengan revolusi industri yang terjadi di Eropa, khususnya di Inggris pada abad ke-19. Revolusi industri yang ditandai dengan penemuan mesin uap telah mengubah secara permanen hubungan buruh-majikan. Penemuan mesin juga telah mempermudah proses produksi. Revolusi industri menandai munculnya zaman mekanisasi yang tidak dikenal sebelumnya. ciri utama mekanisasi ini adalah hilangnya industri kecil, jumlah buruh yang bekerja di pabrik meningkat, anak-anak dan perempuan ikut diterjunkan ke pabrik dalam jumlah massal, kondisi kerja yang berbahaya dan tidak sehat, jam kerja panjang, upah yang sangat rendah, dan perumahan yang sangat buruk.

Keprihatinan pertama yang mendasari lahirnya hukum perburuhan adalah buruknya kondisi kerja dimana buruh anak dan perempuan bekerja, terutama di pabrik tenun/tekstil dan pertambangan yang sangat membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Undang-Undang perburuhan pertama muncul di Inggris Tahun 1802, kemudian menyusul di Jerman dan Prancis Tahun 1840, sedangkan Belanda sesudah Tahun 1870. Substansi Undang-Undang pertama ini adalah jaminan perlindungan terhadap kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Undang-Undang perlindungan inilah yang menandai berawalnya hukum perburuhan. Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan pada kesehatan dan keselamatan kerja melalui hukum tidak berjalan dengan mulus. karena saat berlangsung revolusi industri, konsep negara hukum yang

berkembang adalah negara hukum liberal atau negara hukum klasik dengan doktrin *laissez-faire*. Dalam doktrin ini negara tidak boleh melakukan intervensi kedalam bidang ekonomi kecuali untuk menjaga keamanan dan ketertiban (*security and order*). Konsep negara yang demikian dikenal juga dengan istilah negara penjaga malam (*Nachtwaker staat*). Karena itulah upaya pemerintah untuk melindungi buruh mendapat perlawanan keras dari kelompok pengusaha dan para intelektual pendukung *laissez-faire*, terutama Adam Smith. Mereka menuduh intervensi pemerintah melanggar kebebasan individual dalam melakukan aktivitas ekonomi dan kebebasan kontrak. Keselamatan merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Tidak saja sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjanya akan tetapi jauh dari itu mempunyai dampak positif atas keberlanjutan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, pada saat ini bukan kewajiban yang harus diperhatikan oleh para pekerja, akan tetapi juga harus dipenuhi oleh sebuah sistem pekerjaan. Dengan kata lain pada saat ini bukan semata sebagai kewajiban, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap pekerja dan bagi setiap bentuk kegiatan pekerjaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan keselamatan kerja buruh berdasarkan UU No.13 Tahun 2003.?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif-empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya dimasyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudia menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi vertikal atas dokumen yang diteliti terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.

I. HASIL DAN PEMBAHASAN



PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BURUH BERDASARKAN UU NO 13 TAHUN 2003

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- 1) Keselamatan kerja.
- 2) Moral dan kesusilaan dan.
- 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama.

Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Upaya mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma dibidang ketenagakerjaa. Dalam pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma itu sendiri.¹

Atas dasar itu, maka dikeluarkanlah Undang Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sebagai pengganti peraturan perundangan dibidang keselamatan kerja yang telah ada sebelumnya yaitu *Veilegheids Reglement Stbl*, No. 406 Tahun 1910, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masalah ketenagakerjaan. Walaupun namanya Undang Undang tentang keselamatan kerja, karena keduanya tidak dapat dipisahkan, jika keselamatan kerja sudah terlaksana dengan baik maka keselamatan kerja pun akan tercapai atau terwujud.

Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja. Keselamatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja (perusahaan). Tempat kerja adalah setiap tempat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) unsur yaitu:

- 1) Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial.
- 2) Adanya sumber bahaya.²

¹ Prof.dr.Lalu Husni S.H.,M.Hum “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2016 hlm 32

² Prof.dr.Lalu Husni S.H.,M.Hum “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2016 hlm 32



- 3) Adanya tenaga kerja yang bekerja didalamnya, baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu waktu.

Sebagaimana diketahui bahwa keselamatan kerja merupakan suatu spesialisasi tersendiri, karena didalam pelaksanaannya disamping dilandasi oleh peraturan perundang undangan yang juga dilandasi oleh ilmu ilmu tertentu, terutama ilmu teknik dan medik. Demikian pula keselamatan kerja merupakan masalah yang mengandung banyak aspek, misalnya; Hukum, Ekonomi maupun Sosial. Pelaksanaan keselamatan kerja ditempat kerja (perusahaan) dilakukan secara bersama sama oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya pimpinan atau pengurus dapat dibantu oleh petugas keselamatan kerja dari tempat kerja/perusahaan yang bersangkutan. yang dimaksud dengan petugas keselamatan kerja adalah karyawan yang mempunyai pengetahuan atau keahlian dibidang keselamatan kerja, dan ditunjuk oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan untuk membantu pelaksanaan usahanya.

II. KESIMPULAN

Pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan buruh secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Keselamatan kerja yang dibuat oleh Perusahaan yaitu dengan memberikan satu set alat pelindung diri. Memberikan himbauan berupa baliho mengenai keselamatan kerja, penanganan yang tanggap dan cekatan, apabila terjadi kecelakaan kerja serta tanggung jawab yang besar oleh Perusahaan terhadap buruh yang mengalami kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Hakim S.H “*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2003 hlm 62.

Abdul khakim, S.H “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*” Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2003 hlm 67.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009 hlm 15



Asri Wijayanti, “*Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia*”, Jakarta: PT. Bina Aksara 2003 hlm 132.

Bamban Walyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002 hlm 15.

Edirtus Adisu Dan Lebertus Jehani “*Hak Hak Pekerja Perempuan*” Visi Media. Tangerang: 2007. hlm 5.

H. Zaenal Asyhadie, S.H., M. Hum Rahmawati Kusuma, S.H., M.H “*Hukum Ketenagakerjaan*” Jakarta Timur: PT Prenadamedia Grub 2019 hlm 148

Prof.dr Lalu Husni. S. H., M. Hum. “*pengantar hukum ketenagakerjaan*” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2016 hlm 1.

Soerjono Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm 59.

Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.1 hlm 12.

Yusuf Subkhi, *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outshourching) Perspektif Undang Undang No. 13 Tahun Tentang Ketenaga Kerjaan Dan Hukum Islam*. (Malang: UIN Maliki Malang, 2012) Hlm 36.

Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>

Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>

Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885

Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882

Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri

Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>



- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* | Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan**, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693> , <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Sinaga, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Peer Review: Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (e-commerce).
- Nasution, L., Syamsuri, A. R., & Ichsan, R. N. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service (IJCS)*, 1(2), 119-122.
- ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *JEpa*, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmaniah, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.



ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072

NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112

REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf

B. Peraturan Perundang undangan

- 1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- 4) Peraturan Menteri Terkait K3, Permenakertrans RI No. 1 Tahun 1978 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- 5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Ketenagakerjaan.